



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 1 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan jang memuat usul pemberian tanda-tanda kehormatan kepada mereka jang berdjasa kepada Negara dan Bangsa ;

Menimbang : 1. Bahwa perlu menghargai kesetian dan djasa-djasa jang luar biasa terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia daripada mereka jang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dengan memberikan tanda kehormatan sepadan dengan djasa-djasa mereka itu ;

2. Bahwa demikian itu dianggap penting untuk mendjadi tauladan bagi Setiap Warga Indonesia ;

Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

2. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1959 ;

3. Pasal 1 Undang-undang No. 6 Drt. Tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberikan kepada mereka jang nama-namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, Tanda-tanda Kehormatan seperti jang tersebut dibelakang namanja masing-masing, atas djasa-djasa mereka jang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SUKARNO